



**PUTUSAN**

Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon** , tempat tanggal lahir Cirebon 18 Februari 1988, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir Bekasi 04 April 1995, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2017 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Ckr, tanggal 17 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 halaman Perkara Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah nomor : - tertanggal 28 September 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bekasi. Setelah Dua bulan kemudian, Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dan tinggal di rumah pemberian orangtua Pemohon di Perumahan Kota Serang Baru, namun Termohon tidak mau mengikuti Pemohon. Padahal di awal pernikahan sudah disepakati Termohon akan ikut dan mendampingi Pemohon di manapun Pemohon tinggal ;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami dan istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa karena Termohon tidak mau ikut Pemohon pindah ke Kota Serang Baru, namun Pemohon tetap keluar dan sejak Desember 2015 Pemohon pindah ke Kota Serang Baru. Walaupun demikian, Pemohon tetap berusaha sesering mungkin untuk berkunjung dan menengok Termohon di rumah orang tuanya;

5. Bahwa setelah dijalani sekitar satu tahun pisah tempat tinggal sampai sekarang, justru banyak menimbulkan konflik kecemburuan dar Termohon. Karena Pemohon kerja di Rumah Sakit I dimana teman-teman kerja Pemohon 80% merupakan wanita. Sehingga sering terjadi komunikasi membahas pekerjaan yang justru hal itu membuat kecemburuan Termohon terhadap Pemohon;

6. Bahwa selain cemburu yang berlebih dan tak beralasan, Termohon juga termasuk orang yang mempercayai hal-hal Klenik / Mistik. Sedangkan Pemohon sangat anti terhadap hal-hal seperti itu;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan berusaha untuk menasihati Termohon. Namun Termohon tidak taat dan patuh terhadap Terhomon;

Halaman 2 dari 15 halaman Perkara Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain permasalahan Pemohon dan Termohon, hubungan antara orangtua Pemohon dan Termohon kurang harmonis dari awal pernikahan;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan Thalak Satu kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 23 Februari 2017 dan tanggal 09 Maret 2017 yang dibacakan dalam

Halaman 3 dari 15 halaman Perkara Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

## I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi setelah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai Cukup, dan yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan yang aslinya disimpan dalam berkas, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

## II. Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;;

Menimbang bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi 1 menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Bekasi;

Halaman 4 dari 15 halaman Perkara Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu, awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2015 sudah tidak harmonis, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena karena Termohon suka cemburu yang berlebihan, Termohon suka berkata kasar seperti, anjing, babi, dan setiap bertengkar Termohon selalu minta cerai.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Desember 2015 mulai berpisah rumah, sampai sekarang kurang lebih satu tahun lamanya sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Menimbang, karena Pemohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi maka Majelis Hakim melakukan sumpah *suppletoir* kepada Pemohon. Yang putusannya sebagai berikut :

## PUTUSAN SELA

Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dengan pihak-pihak :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi ;, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon";

M e l a w a n

Halaman 5 dari 15 halaman Perkara Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta seorang saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 17 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam gugatan-nya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan seorang saksi keluarga bernama Juju Juriah binti Casmad, umur 52 tahun, akan tetapi untuk mengajukan bukti lainnya atau seorang saksi lainnya Pemohon tidak sanggup mengajukan lagi baik saksi keluarga maupun teman dekatnya selain dari pada yang telah disampaikan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah bersedia diperintahkan bersumpah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon putusan ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebgaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 15 halaman Perkara Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak ada kemungkinan dan tidak sanggup lagi untuk mengajukan alat-alat bukti lain, selain yang telah disampaikan di depan persidangan (seorang saksi), sedangkan bukti satu orang saksi/keterangan satu orang saksi tersebut dinilai Majelis Hakim belum memiliki nilai pembuktian yang sempurna karena satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdapat alasan untuk membebaskan kepada Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) seperti tercantum di dalam amar putusan di bahwa ini dan menggantungkan putusan perkara ini pada sumpah tersebut;-

Memperhatikan pasal 157 HIR. serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Sebelum memutus pokok perkara;-
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang berbunyi sebagai berikut :“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa semua dalil-dalil dalam gugatan saya dan keterangan seorang saksi dalam persidangan ini adalah benar” ;
3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Demikian Putusan Sela ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. M. Anshori, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH.,MH. dan Hj. Muhammad Arif, S.Ag.,M.Si.. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur Ismail, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Pemohon tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Halaman 7 dari 15 halaman Perkara Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya mohon untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon (Muhamad Supriyatna bin Wartono) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon (Muhamad Supriyatna bin Wartono), berdomisili di Perum Kota Serang Baru Blok E No.32 No. 02 Rt. 001/017 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi ;, dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ;

Halaman 8 dari 15 halaman Perkara Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 23 Februari 2017 dan tanggal 09 Maret 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa :

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

*Artinya :” Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;*

apabila Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak mempunyai halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan karena sejak Desember 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Termohon suka cemburu yang berlebihan, Termohon suka berkata kasar seperti, anjing, babi, dan setiap bertangkar Termohon selalu minta cerai. yang akibatnya sejak mulai berpisah rumah sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Halaman 9 dari 15 halaman Perkara Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Termohon tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui gugatan Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu Saksi 1;

Menimbang bahwa saksi 1 pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah karena Termohon suka cemburu yang berlebihan, Termohon suka berkata kasar seperti, anjing, babi, dan setiap bertengkar Termohon selalu minta cerai.;

Menimbang bahwa saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman Perkara Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 28 September 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena karena Termohon suka cemburu yang berlebihan, Termohon suka berkata kasar seperti, anjing, babi, dan setiap bertangkar Termohon selalu minta cerai.;
4. Bahwa sejak Desember 2015 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai berpisah rumah;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta pisah rumah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak Desember 2015 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 15 halaman Perkara Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak mulai berpisah rumah hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali

Halaman 12 dari 15 halaman Perkara Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Pemohon dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 13 dari 15 halaman Perkara Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 H., oleh Drs. M. Anshori, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, S.H.,M.H. dan Muhammad Arif, S.Ag.,M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansur Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. M. Anshori, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 halaman Perkara Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Asmawati, S.H.,M.H.

Muhammad Arif, S.Ag.,M.Si.

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon	Rp	85.000,-
4.	Biaya Panggilan Termohon	Rp	340.000,-
5.	Redaksi	Rp	5.000,-
6.	Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>			
	Jumlah	Rp	516.000,-

Halaman 15 dari 15 halaman Perkara Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)